BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51292, Fax. 51293 , Kode Pos 24186 Meureudu

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 DAN 2009 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHUWATA'ALA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu adanya Pengaturan Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dan 2009;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang- Undang.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan kepada Partai Politik;

12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004 DAN 2009 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemeintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai politik yang mendapat kursi di DPRK Pidie Jaya.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 dan 2009 yang memperoleh kursi di DPRK Pidie Jaya.
6. Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya hasil Pemilu 2004 dan hasil Pemilu 2009.

BAB II..

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1).Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten.
(3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBK Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Pidie Jaya dalam tahun 2009 untuk setiap kursi DPRK ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), masing – masing kursi peserta Pemilu 2004 dan peserta Pemilu 2009.
(2) Rincian besaran dana bantuan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK untuk Tahun 2004 dan 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengajuan bantuan keuangan di tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik ditingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Pidie Jaya.
(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dari Partai Politik yang bersangkutan.
(3) Pengajuan bantuan keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh Buapti atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita Acara Serah Terima.

BAB VI..

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 15 Mei 2009M
19 Jumadil Awal 1430H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 15 Mei 2009M
19 Jumadil Awal 1430H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PDIE JAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 15 Mei 2009M
19 Jumadil Awal 1430H

PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRK PIDIE JAYA	JUMLAH BANTUAN DANA
1	2	3	4
1	Partai Amanat Nasional	6	Rp. 60.000.000,-
2	Partai Persatuan Pembangunan	3	Rp. 30.000.000,-
3	Partai Bintang Reformasi	3	Rp. 30.000.000,-
4	Partai Golongan Karya	3	Rp. 30.000.000,-
5	Partai Keadilan Sejahtera	2	Rp. 20.000.000,-
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	Rp. 20.000.000,-
7	Partai Bulan Bintang	1	Rp. 10.000.000,-
8	Partai Demokrat	1	Rp . 10.000.000,-
9	PDPK	1	Rp. 10.000.000,-
10	Partai Pancasila	1	Rp. 10.000.000,-
11	Partai Merdeka	1	Rp. 10.000.000,-
12	Partai Pelopor	1	Rp. 10.000.000,-
Jumlah		**25**	**Rp. 250.000.000,-**

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PDIE JAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 15 Mei 2009M
19 Jumadil Awal 1430H

PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRK PIDIE JAYA	JUMLAH BANTUAN DANA
1	2	3	4
1	Partai Aceh	16	Rp. 160.000.000,-
2	Partai Amanat Nasional	4	Rp. 40.000.000,-
3	Partai Persatuan Pembangunan	1	Rp. 10.000.000,-
4	Partai Bintang Reformasi	1	Rp. 10.000.000,-
5	Partai Kebangkitan Nasional	1	Rp. 10.000.000,-
6	Partai Demokrasi Kebangsaan	1	Rp. 10.000.000,-
7	Partai Demokrat	1	Rp . 10.000.000,-
Jumlah		**25**	**Rp. 250.000.000,-**

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

A